



PENGADILAN NEGERI JANTHO

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp.(0651) 92121 & 92147
Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Nomor : W1.U18/1620 /KP. 04.6/III/2020.

TENTANG
PENUNJUKKAN KOORDINATOR KHUSUS PENANGANAN BANTUAN
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (DELEGASI) PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Menimbang :

- Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung membuat aturan yang harus ditaati oleh semua jajaran pengadilan;
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Ketua Pengadilan menunjuk seorang koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho;
- Bahwa dengan adanya Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Jantho maka untuk melakukan pengawasan terhadap Jurusita Pada Pengadilan Negeri Jantho tersebut perlu di tunjuk Koordinator Jurusita tersebut;
- Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,;
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum;
- SEMA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
- Buku IV Edisi 2007 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
- SOP Kepaniteran Perdata;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR KHUSUS PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (DELEGASI) PENGADILAN NEGERI JANTHO
- Pertama** : Menunjuk saudara **KURNIA, S.H.**, Nip. 197211021993031004, Jabatan Panitera Muda Perdata sebagai Koordinator Khusus Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (Delegasi) Pengadilan Negeri Jantho;
- Kedua** : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperti nya

Ditetapkan di : JANTHO
Pada tanggal : 17 Maret 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO


HJ. TUTY ANGGRAINY, S.H., M.H.)
NIP. 195909091986032005